



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN.Rbg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Sukarno, bertempat tinggal di Desa Wonokerto Rt.002, Rw.002, Kec, Sale, Kab. Rembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setyo Langgeng, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pb. Sudirman, No.24 A, Rembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai ----- **Penggugat.**

----- M e l a w a n : -----

Rasmiyati, bertempat tinggal di Desa Salert.002/rw.002, Kec. Sale, Kab. Rembang., sebagai ----- **Tergugat.**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan masing-masing pihak yaitu Penggugat dihadiri oleh Kuasanya tersebut diatas, pihak Tergugat di hadiri oleh Kuasanya; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, Penggugat secara tertulis telah mengajukan Surat Pernyataan Pencabutan tertanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya agar gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan Register Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN.Rbg. dicabut dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara tersebut akan dilakukan musyawarah antara para pihak di luar Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan tersebut, berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv - gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, Majelis berpendapat bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan bahwa Pihak Tergugat-Tergugat belum pernah mengajukan jawaban serta dengan mengingat dasar dari permohonan yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mencoret perkara *aquo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;--

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam penetapan ini ; -----

Memperhatikan, ketentuan pasal 271 Rv, 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

- 1** Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN. Rbg. di cabut;
- 2** Memerintahkan Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rembang untuk mencoret Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN Rbg dari Buku Register perkara gugatan pada Pengadilan Negeri Rembang ;

Page 2 of 4 Penetapan No.8/Pdt.G/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp.419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rembang pada hari SELASA, tanggal 24 April 2018 oleh Kami : T.
BENNY EKO SUPRIYADI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ERI SUTANTO, SH. dan
DINA PUSPASARI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
mana dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu SIROT
VIRIYANTO, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat
dan Turut Tergugat I; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERI SUTANTO, SH.

T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H.,M.H.

DINA PUSPASARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Page 3 of 4 Penetapan No.8/Pdt.G/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIROT VIRIYANTO, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp. 325.600,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Leges	Rp. 3.000,00 +

Jumlah Rp. 419.000,00

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)